

DISERTASI

TRANSPARANSI PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) SEBAGAI
BAGIAN PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA



Oleh :

Roza Dahlia

NIM: 2130112020

PROGRAM DOKTOR HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ABSTRACT

Transparansi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) sebagai bagian Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Roza Dahlia, Nim 213012020, Program Studi Doktor Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Pemilik manfaat merupakan individu yang memiliki kendali efektif atas sebuah korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaturan Pemilik Manfaat melalui Perpres 13 Tahun 2018 dan Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 masih menunjukkan celah normatif, rendahnya tingkat pelaporan Pemilik Manfaat oleh perseroan serta belum terintegrasinya konsep Pemilik manfaat dalam rezim hukum PT dan prinsip GCG. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan serta celah hukum (*loophole*) dalam pengaturan prinsip transparansi pemilik manfaat pada hukum positif Indonesia dikaitkan dengan kepatuhan terhadap standar FATF dan proses akses OECD, mengkaji secara mendalam kedudukan hukum pemilik manfaat serta batas tanggung jawab prosedural Notaris sebagai *gatekeeper* pada fase pendirian PT di Indonesia, serta merumuskan konsep ideal (*ius constituendum*) kebijakan transparansi pemilik manfaat yang efisien dan integratif dengan belajar dari model hukum Singapura atau Hong Kong berdasarkan perspektif *Economic Analysis of Law*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan penbandingan. Hasil Penelitian, (Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkum terkait) masih memiliki kelemahan hierarki (tidak diatur di level UU dan mengandung bias norma pada batas kaku "lebih dari 25%", Pada saat pendirian, Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) berstatus sebagai pihak pengendali terselubung yang wajib diidentifikasi secara formal oleh Notaris melalui prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) Notaris berperan sebagai *gatekeeper* dengan batas tanggung jawab prosedural yang terletak pada verifikasi formalitas dan pencatatan akta, rekonstruksi dilakukan dengan mengintegrasikan basis data secara elektronik (*interoperability* data) antara Kemenkumham, Ditjen Pajak, dan perbankan dalam satu pintu (*single submission*) saat pendirian PT. model integrasi ini efisien karena memangkas biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi investor (menaikkan EODB). Penelitian ini mendorong penguatan mekanisme pengungkapan dalam akta pendirian untuk mendukung GCG yang efektif. Penegasan kedudukan hukum pemilik manfaat dalam UUPT perlu diatur dalam Hukum nasional, kewajiban pengungkapan Pemilik Manfaat dalam akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, integrasi data Pemilik Manfaat dengan registri pusat,

Kata kunci, Transparansi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), *Good Corporate Governance*, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Beneficial Ownership Transparency as part of the Application of Good Corporate Governance Principles in the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity in Indonesia

Roza Dahlia, Nim 213012020, Doctoral Study Program in Law

Faculty of Law, Andalas University

*A beneficial owner is an individual who has effective control over a corporation, either directly or indirectly. The Regulation of Beneficial Owners through Presidential Regulation 13 of 2018 and Permenkum Number 2 of 2025 still shows normative gaps, low reporting rates of Beneficial Owners by the company, and the lack of integration of the concept of Beneficial Owners in the legal regime of PTs and GCG principles. This study aims to analyze and find weaknesses and loopholes in the regulation of beneficial owner transparency principles in Indonesia's positive law associated with compliance with FATF standards and OECD accession processes. To examine in depth the legal position of the beneficial owner and the procedural responsibility limits of the Notary as a gatekeeper in the phase of establishing a PT in Indonesia. As well as formulating an ideal concept (*ius constituendum*) of efficient and integrative beneficial ownership transparency policy by learning from the Singapore/Hong Kong legal model based on the perspective of Economic Analysis of Law. This research uses normative juridical research methods, or doctrinal law research with a Legislation approach, a conceptual approach and a comparative approach. The results of the research, (Presidential Decree No. 13 of 2018 and related Permenkum) still have hierarchical weaknesses (not regulated at the level of the law and contain a norm bias at the rigid limit of "more than 25%", At the time of establishment, the Beneficial Ownership has the status of a covert controlling party which must be formally identified by the Notary through the Customer Due Diligence (CDD) procedure, the Notary plays the role of gatekeeper with the limit of procedural responsibility which lies in the verification of formalities and recording of deeds, reconstruction is carried out by integrating an electronic database (interoperability data) between the Ministry of Law and Human Rights, the Directorate General of Taxes, and banking in a single door (single submission) during the establishment of PT. This integration model is efficient because it cuts compliance costs for investors (increasing EODB), This research encourages the strengthening of disclosure mechanisms in deeds of incorporation to support effective GCG. The affirmation of the legal position of beneficial owners in the UUPT needs to be regulated in national law, the obligation to disclose the beneficial owner in the deed of establishment and amendment of the articles of association, the integration of the data of the beneficial owner with the central registry,*

Keywords, Beneficial Owner Transparency, Good Corporate Governance, Limited Liability Company